

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kegiatan kontrol keuangan atau *financial control* merupakan salah satu dari fungsi umum manajemen keuangan selain *planning*, *budgeting*, *auditing* dan *reporting*. Secara umum pada prakteknya fungsi dari kontrol keuangan untuk mengendalikan arus keuangan dari suatu perusahaan. Hasil dari kontrol keuangan dapat tertuang pada laporan keuangan akan membantu suatu perusahaan untuk menjalankan fungsi *controlling*, *auditing* serta *reporting* untuk memastikan seluruh perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan di awal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Financial control* sebagai bagian dari manajemen keuangan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.<sup>1</sup>

Kegiatan dalam mengontrol keuangan suatu perusahaan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang harus diperhatikan. Pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan mereka.<sup>2</sup> Dalam menjalankan setiap bisnisnya, sebuah perusahaan harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen keuangan dengan baik. Termasuk

---

<sup>1</sup> Tengku Arief Pahlevi Pasha, "Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Sistem Manajemen Keuangan pada UMKM di Kota Pekanbaru", *Jurnal Daya Saing*, 8 (2), 2022: 204-205, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.34373>

<sup>2</sup> Sulistyowati, "Manajemen Likuiditas Bank Syariah: Upaya Peningkatan Good Corporate Governance", *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 9 (1), 2015: 37, <https://doi.org/10.21645/universum.v9i1.037>

*controlling* atau kontrol keuangan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan tindakan dalam menghadapi berbagai situasi. Kegiatan *controlling* ini dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan strategi dari pihak manajemen.<sup>3</sup>

Pada lembaga keuangan tentu *financial control* ini juga dibutuhkan, terlebih untuk lembaga yang mengelola dana dari masyarakat sekaligus menyalurkan pada masyarakat lain. Misalkan kegiatan pada industri perbankan, pengelolaan keuangan harus terlaksana dengan baik dalam mengemban amanah dana dari masyarakat dan menemukan investasi yang menguntungkan.<sup>4</sup>

*Financial control* ini berfungsi dalam mengelola aktivitas keuangan perusahaan. Bagi sebuah lembaga keuangan kegiatan *financial control* sangat penting untuk mengatur sirkulasi keuangan dalam menyediakan berbagai produk keuangan untuk nasabah.<sup>5</sup> Fungsi lain dari *financial control* untuk mengendalikan arah, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Hal ini penting diperhatikan karena semua jenis pendanaan perusahaan harus ada porsinya masing-masing. Termasuk pada sebuah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk keuangan pada nasabah.

---

<sup>3</sup> Sulistyowati, "Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective", *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10 (2), 2022: 150, <https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.16318>

<sup>4</sup> Sulistyowati dan Widya Ratna Sari, "Peran Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif", *JEBAKU: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2), 2023: 46, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690>

<sup>5</sup> Vince Tebay, *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), 43.

Melalui sumber dana yang ada akan dikelola dan menempatkan setiap keuangan pada sumber yang potensial.<sup>6</sup>

Kegiatan *financial control* perlu memperhatikan ketentuan dasar dalam pengelolaan keuangan seperti menjabarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pentingnya juga melakukan analisis pengeluaran dan kebiasaan belanja perusahaan. Terkait anggaran perusahaan maka perlu memilah antara pendapatan dan pengeluaran.<sup>7</sup>

Adapun karakteristik dari *financial control* meliputi empat aspek utama dalam pengelolaan keuangan seperti mengontrol keuangan, tagihan terbayarkan tepat waktu, penyusunan anggaran untuk masa depan dan menyimpan dana.<sup>8</sup> *Financial control* sebagai bagian dari pengelolaan keuangan memiliki tiga jenis pengawasan antara lain *feedforward control* yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, *concurrent control* yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung dan *feedback control* yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai.<sup>9</sup>

Standar *financial control* antara lain meliputi pengendalian yang terencana, penyelesaian masalah bila terjadi, pengendalian baru bila dibutuhkan dan penentuan tujuan yang belum tercapai.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Eka Yusnita Nila Sari dan Khoirul Anam, "Sikap Keuangan, Kontrol Perilaku, Efikasi Diri dan Perilaku Keuangan", *Organum: Jurnal Saintifik, Manajemen dan Organisasi*, 4 (1), 2021: 30, <https://doi.org/10.206658/organum.v4i1.035>

<sup>7</sup> Sulistyowati, "Settlement of Non Performing Lending in Sharia Banking Through KPKNL Surabaya From The Perspectif of Islamic Law", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2 (11), 2021: 199, <https://doi.org/10.46728/aldaulah.v2i11.250>

<sup>8</sup> Amin Wibowo, *Corporate Strategy: Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: Andi, 2020), 143.

<sup>9</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2019), 38.

<sup>10</sup> Arif Sudarmanto, *Manajemen Biaya* (Jakarta: Salemba Empat), 8.

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan izin pendirian oleh Kementerian Koperasi. Adapun yang membuat berbeda lembaga ini adalah didirikan hanya di wilayah Pondok Pesantren yang ditunjuk pemerintah.<sup>11</sup> Pendirian Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menjadi wadah untuk memberikan kesempatan masyarakat sekitar Pondok atas pembiayaan mikro.

Bank Wakaf Mikro memiliki kegiatan pendampingan spritual melalui pengajian yang dilaksanakan saat perkumpulan untuk angsuran. Sehingga Bank Wakaf Mikro tidak hanya sebatas memberikan pembiayaan pada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro berupa akad *qardhul hasan*. Bank Wakaf Mikro telah berdiri sejak 2018, berikut data perkembangannya:

**Tabel 1.1 Perkembangan Pendirian Bank Wakaf Mikro di Indonesia**

No.	Tahun	Jumlah Bank Wakaf Mikro
1.	2018	41
2.	2019	56
3.	2020	59
4.	2021	61
5.	2022	62

Sumber data: Data diolah dari website resmi LKMS Bank Wakaf Mikro<sup>12</sup>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Bank Wakaf Mikro terus naik setiap tahun. Pemerintah terus memberikan dukungan penuh untuk sektor mikro ini.<sup>13</sup> Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan mikro pada masyarakat sekitar Pondok, berikut perkembangan pembiayaan kumulatif sejak tahun 2018:

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 2.

<sup>12</sup> <http://lkmsbwm.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 10.23 WIB

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 4.

**Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Kumulatif Bank Wakaf Mikro di Indonesia**

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Bank Wakaf Mikro
1.	2018	13.084.130.000
2.	2019	37.447.879.100
3.	2020	55.562.350.418
4.	2021	81.448.000.418
5.	2022	105.432.517.730

Sumber data: Data diolah dari website resmi LKMS Bank Wakaf Mikro<sup>14</sup>

Keberadaan Bank Wakaf Mikro telah tersebar di beberapa daerah, salah satunya di wilayah Kota Kediri. Terdapat dua Bank Wakaf Mikro yang berdiri di Kota Kediri, yaitu Bank Wakaf Mikro Lirboyo dan Bank Wakaf Mikro Al Amin. Peneliti tertarik mengkaji terkait pengelolaan keuangan atau *financial control* di Bank Wakaf Mikro dikarenakan lembaga hanya memberikan pembiayaan tanpa adanya pengelolaan dana seperti simpanan. Sebenarnya OJK telah mengizinkan jika lembaga menginginkan margin yaitu margin rendah 3% per tahun. Namun secara realita tentu margin tersebut tergolong rendah sebagai bentuk operasional lembaga. Sehingga kinerja keuangan dapat berpotensi adanya devisa keuangan. Berikut ini peneliti paparkan data perbandingan dia Bank Wakaf Mikro di Kota Kediri.

**Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Nasabah Kumulatif Bank Wakaf Mikro di Kota Kediri**

Bank Wakaf Mikro	Tahun	Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro di Kota Kediri
Bank Wakaf Mikro	2018	784
Berkah Rizqi	2019	1552

<sup>14</sup> <http://lkmsbwm.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 10.42 WIB

Lirboyo	2020	1839
	2021	2216
	2022	2478
Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Al-Amin	2018	342
	2019	662
	2020	878
	2021	1180
	2022	1470

Sumber data: Data diolah dari website resmi LKMS Bank Wakaf Mikro<sup>15</sup>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo memiliki jumlah nasabah paling banyak. Pondok Pesantren Lirboyo menjadi salah satu pilot projek percontohan dari pemerintah saat peresmian Bank Wakaf Mikro pertama kali. Namun sebenarnya Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Al-Amin berdiri tidak lama setelah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo beroperasi.<sup>16</sup> Terkait jumlah pembiayaan yang telah diberikan hingga detik ini, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo juga masih unggul dibanding Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Al-Amin. Hal ini terlihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.4 Perbandingan Jumlah Pembiayaan Kumulatif Bank Wakaf Mikro di Kota Kediri**

Bank Wakaf Mikro	Tahun	Jumlah Pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Kota Kediri
Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo	2018	983.140.000
	2019	2.060.140.000
	2020	2.585.140.000
	2021	3.235.640.000
	2022	3.807.640.000
Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur	2018	381.500.000
	2019	855.000.000

<sup>15</sup> <http://lkmsbwm.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 10.42 WIB

<sup>16</sup> Ahmad Abadi, "Strategi Manajemen Risiko BWM Amanah Makmur Sejahtera Kediri", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 2021: 23, <https://doi.org/10.26758/jeks.v2i1.557>

Sejahtera Al-Amin	2020	1.251.000.000
	2021	1.760.000.000
	2022	2.345.500.000

Sumber data: Data diolah dari website resmi LKMS Bank Wakaf Mikro<sup>17</sup>

Berdasarkan tabel 4 dan 5 dapat diketahui Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo lebih unggul dibanding Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Al-Amin baik dari sisi jumlah nasabah ataupun jumlah pembiayaan yang telah dikeluarkan. Selain itu citra Pondok Pesantren Lirboyo lebih besar dan bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo juga mengelola keuangan yang berbeda dengan aturan yang dianjurkan OJK terkait perizinan adanya margin rendah 3% per tahun. Sehingga dana dari pemerintah murni diberikan untuk pembiayaan masyarakat, tanpa mendapatkan *income* dari investasi lainnya.

Pada umumnya kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dapat dilihat melalui rasio NPF. Adapun rasio *Non Performing Financing* atau NPF sebagai rasio dalam pengukuran pembiayaan bermasalah.<sup>18</sup> Nilai rasio NPF merupakan perbandingan pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang tersalurkan.<sup>19</sup> Peraturan batas maksimal dalam nilai rasio NPF bagi perusahaan secara bruto kurang dari 5%. Ketika nilai NPF yang tinggi maka kesehatan suatu perusahaan rendah. Bagi lembaga keuangan dapat diindikasikan karena adanya pembiayaan bermasalah.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> <http://lkmsbwm.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 10.55

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 72.

<sup>19</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 204

<sup>20</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Surabaya:

Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo memiliki rasio NPF 0% hingga saat ini tidak berubah. Hal ini berarti tidak adanya pembiayaan bermasalah. Melalui sistem tanggung renteng yang dimiliki Bank Wakaf Mikro membuat lembaga tenang. Sistem tersebut terjadi jika salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar akan ditalangi anggota lain. Untuk nasabah yang meninggal dunia, pihak keluarga yang menanggung sisa angsuran. Namun pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo belum ada kasus nasabah yang kesulitan membayar angsuran.

Sebenarnya kinerja keuangan Bank Wakaf Mikro juga diawasi oleh OJK, termasuk di BWM Lirboyo tersebut. Setiap tiga bulan sekali OJK akan datang dan memeriksa laporan keuangan lembaga. Seharusnya dengan keadaan laporan keuangan yang terdapat minus, muncul sebuah strategi mengatasinya. Melalui hal ini peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang strategi *financial control* yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam mengatasi adanya devisit keuangan.

**Tabel 5. Strategi *Financial Control*  
Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo**

No.	Strategi	Implementasi
1.	Pengawasan dari OJK	Setiap tiga bulan mendatangi lembaga untuk memeriksa laporan keuangan
2.	Pembinaan dari Pondok	Mengatur pengelolaan lembaga dan membantu memecahkan solusi keuangan
3.	Pengelolaan Lembaga	Untuk saat ini tidak menerima nasabah baru, hanya meneruskan nasabah yang lama dan lebih selektif terhadap perpanjangan



		pembiayaan pada nasabah
--	--	-------------------------

Sumber data: Data diperoleh dari hasil observasi<sup>21</sup>

Terkait strategi *financial control* yang telah dilakukan BWM Lirboyo dengan pengawasan OJK, peneliti kemudian berusaha mengungkap penyesuaian sebagai lembaga keuangan syariah. Hasil dari *financial control* yang dilakukan BWM Lirboyo terlihat dari kinerja keuangan. Bahwa BWM Lirboyo mengalami devisa keuangan atau laporan minus di laporan keuangannya. Hal ini diwajibkan oleh pihak lembaga karena tidak ada produk investasi lain. Selain itu untuk membiayai kebutuhan kantor sehari-hari menggunakan uang pribadi. Jadi dana dari pemerintah murni untuk pembiayaan masyarakat. Berikut ini data laporan devisa keuangan yang dialami BWM Lirboyo.

**Tabel 6. Hasil *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Tahun 2022**

No.	Kuartal	Jumlah Devisa Keuangan
1.	Kuartal I	Rp. -53.450.200,13
2.	Kuartal II	Rp. -65.282.089,01
3.	Kuartal III	Rp. -84.759.491,18

Sumber data: Data diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan lembaga

Prinsip ekonomi Islam juga harus diterapkan pada setiap operasional lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai moral tidak terlepas dari Ilmu ekonomi Islam. Melalui nilai-nilai tersebut sebagai aspek normatif dalam melihat fenomena ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan secara syariah. Orientasi dari ekonomi Islam bukan hanya untuk membangun fisik material dari individu, masyarakat dan Negara, namun yang perlu

<sup>21</sup> Wawancara dengan M. Al Faris, Staff Administrasi dan Keuangan BWM Berkah Rizqi Lirboyo, Pada 15 Mei 2022

diperhatikan hal sederhana lain seperti kehidupan sejahtera bagi seluruh umat.<sup>22</sup>

Manajemen Keuangan Syariah sebagai aktivitas dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan fungsi dari keuangan sesuai prinsip syariah.<sup>23</sup> Penting bagi lembaga keuangan syariah memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan transaksi yang dilakukan umat muslim harus sesuai prinsip syariah. Syariah sendiri merupakan pedoman dalam Islam yang harus ditaati seorang muslim. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).<sup>24</sup> Islam telah mengatur terkait keuangan ini dalam ayat-ayat yang membahas pengelolaan keuangan. Salah satunya pada ayat berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>25</sup>

Melalui ayat di atas jelas disebutkan bahwa penting bagi umat muslim menuliskan setiap transaksinya. Hal ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan, karena pencatatan merupakan bagian yang tidak terlepas didalamnya. Penerapan manajemen keuangan syariah penting untuk

<sup>22</sup> Sulistyowati, "Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam", *Istithmar*, 1 (2), 2017: 148, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v1i2.118>

<sup>23</sup> Sulistyowati, "Sustainability of Islamic Microfinance Institutions in Realizing a Green Economy", *Fenomena: Journal of The Social Science*, 22 (1), 2023: 69, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i1.147>

<sup>24</sup> Sulistyowati, "Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam", *Wadiah*, 5 (1), 2021: 39, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>

<sup>25</sup> Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag, 2018), 45.

mengelola keuangan sesuai syariah. Seperti ayat-ayat yang membahas tentang pengelolaan keuangan, maka dapat menjadi acuan bagi umat muslim dalam bertransaksi. Terlebih BWM Lirboyo sebagai lembaga keuangan syariah, tentu setiap aktivitas manajerial menggunakan prinsip syariah.

Terkait fungsi pengendalian yang relevan dengan kontrol keuangan pada perusahaan. Maka peneliti tertarik mengkaji tinjauan proses pengendalian keuangan syariah terhadap strategi *financial control* yang telah dilakukan BWM Lirboyo. Memperhatikan sistem pengawasan yang berkaitan dengan keuangan secara syariah, sehingga dalam manajemen syariah perlu mementingkan perilaku berpedoman nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Adanya manajemen keuangan syariah untuk mengarahkan kegiatan keuangan sesuai prinsip syariah.<sup>26</sup>

Berdasarkan nilai rasio NPF yang sangat baik pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Kemudian keuangan yang telah diawasi langsung oleh OJK. Sehingga peneliti ingin mengangkat judul tentang “**Praktik *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Syariah**”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo?
2. Bagaimana Praktik *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Syariah?

---

<sup>26</sup> Sulistyowati, Chifni Darun Naja dan Yayuk Sri Rahayu, “Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7 (2), 2023: 120, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Praktik *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo
2. Untuk Menjelaskan Praktik *Financial Control* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Syariah

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoretis, terutama tentang praktik *financial control* di lembaga keuangan syariah yang ditinjau dari manajemen keuangan syariah. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengembangkan kajian tentang praktik *financial control* pada Bank Wakaf Mikro, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan praktik *financial control* pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yang ditinjau dari manajemen keuangan syariah.

- b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang fasilitas pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.

c. Bagi lembaga

Bagi pihak Bank Wakaf Mikro, khususnya Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen khususnya agar dapat mengoptimalkan strategi *financial control*.

## E. Telaah Pustaka

1. *Pengelolaan Keuangan: (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang)*<sup>27</sup>

Persaingan UMKM yang pesat maka era ini perlu memperhatikan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM. Penelitian dilakukan pada sebuah usaha kripik mboten. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa usaha kripik mbote telah melakukan pengelolaan keuangan walaupun belum efektif. Pengelolaan keuangan yang dilakukan masih sangat sederhana. Pada proses perencanaan hanya fokus pada rencana jangka pendek saja. Sehingga dapat mempengaruhi pada pengendalian setiap bulan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pengelolaan Keuangan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada pengelolaan keuangan UMKM. Penulis membahas tentang kontrol keuangan pada suatu lembaga keuangan syariah.

---

<sup>27</sup> Himmah Mu'minah, Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang) (*Skripsi*: UIN Malang, 2019)

2. *Pengelolaan Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wonokerso*<sup>28</sup>

Tujuan penelitian ini untuk mengulas praktik pengelolaan Dana Desa pada Desa Wonokerso dan memberikan respon dari tekanan *coercive* yaitu Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini antara lain 1) Dalam melakukan perencanaan RAPBDesa (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa) pemerintah Desa Wonokerso membentuk tim perencanaan keuangan untuk membantu melaksanakan perencanaan penggunaan dana desa selama satu tahun ekonomi berjalan. Dengan demikian Desa Wonokerso merespon adanya tekanan *coercive*. 2) Penerimaan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Wonokerso untuk tahap penerimaan sudah dilakukan sesuai tahap-tahap yang ada dengan besaran presentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian Desa Wonokerso merespon adanya tekanan *coercive*. 3) Pendistribusian Dana Desa yang dilakukan Desa Wonokerso telah dilakukan sesuai dengan jumlah anggaran yang ada dalam RAPBDesa serta sesuai dengan fungsi dari penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tetapi terkadang terjadi pembengkakan HOK yang disebabkan molornya waktu penyelesaian proyek sehingga menyebabkan pendistribusian Dana Desa untuk program kerja selanjutnya mengalami keterlambatan. Dengan demikian Desa Wonokerso belum merespon adanya tekanan *coercive*. 4) Laporan

---

<sup>28</sup> Yosep Kristianus Yuda Irawan, *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wonokerso (Skripsi: Universitas Negeri Malang, 2020)*

keuangan pemerintah Desa Wonokerso diserahkan kepada pemerintah daerah antara lain kepada DPR Bupati Kecamatan dan pihak inspektorat selaku pihak yang mengaudit laporan keuangan serta dipublikasikan secara online pada SISKIUEDES. Dalam hal ini pemerintah Desa Wonokerso merespon adanya tekanan *coercive*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pengelolaan keuangan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian fokus pada pengelolaan keuangan Desa. Penulis membahas kontrol keuangan sebuah lembaga keuangan syariah.

3. *Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah*<sup>29</sup>

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang bertugas dalam mengelola dana wakaf dari pemerintah. Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan mengulas pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera serta memandang dari manajemen syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi manajemen telah dilakukan dengan baik. Pertama *planning* dengan adanya perencanaan kegiatan lembaga. Kedua *organizing* dengan memberikan tanggung jawab masing-masing staff. Ketiga *actuating* dengan melakukan realisasi rencana. Keempat

---

<sup>29</sup> Machica Roufun Nuha, *Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Skripsi: IAIN Kediri, 2019)*

*controlling* dengan mengawasi kegiatan dan laporan keuangan. Persamaan dengan penelitian penulis terkait objek lembaga pada Bank Wakaf Mikro. Perbedaan terkait pembahasan penelitian ini tentang pengelolaan dana yang ditinjau dari manajemen syariah. Sedangkan penulis membahas praktik *financial control*.

4. *Strategi Go Berkah Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada Nasabah*<sup>30</sup>

Bank Wakaf Mikro didirikan pemerintah untuk menjadi solusi dari masyarakat yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal. Sehingga tujuan Bank Wakaf Mikro untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat sekitar Pondok. Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo didirikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BWM Berkah Rizqi Lirboyo menggunakan strategi Go Berkah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Strategi yang digunakan meliputi tiga hal, yaitu kegiatan rekrutmen nasabah, pendampingan, dan mencapai target. Strategi Go Berkah BWM Berkah Rizqi Lirboyo telah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah yang terlihat dari jumlah nasabah yang ada. Melalui skema pembiayaan *qardhul hasan* nasabah merasa terbantu. Nasabah memanfaatkan dana modal untuk menambah pengadaan peralatan usaha dan mampu meningkatkan pendapatan. Adanya pendampingan keagamaan dapat meningkatkan

---

<sup>30</sup> Irma Hanifa, Strategi Go Berkah Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada Nasabah (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020)



pemahaman agama Islam yang dilakukan ketika Halaqah Mingguan (HALMI). Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan objek di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan. Pada penelitian ini membahas strategi BWM Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Sedangkan penulis berfokus pada praktik *financial control* BWM Berkah Rizqi Lirboyo ditinjau dari manajemen keuangan syariah.

5. *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kota Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo)*<sup>31</sup>

Bank Wakaf Mikro ini didirikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha mikro, dengan pemberian akses keuangan berupa layanan jasa pembiayaan. Salah satu Bank Wakaf Mikro yang tengah berkembang di Kota Kediri adalah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Hasil penelitian ini menjelaskan peran Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo terkait inklusi keuangan syariah pelaku UMKM Kota Kediri dengan memberikan akses keuangan berupa layanan jasa keuangan pembiayaan *qardhul hasan*. Peran Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo jika dilihat dari kesejahteraan islam, ditunjukkan dalam implikasi kesejahteraan sesuai yang termaktub dalam Surat Al-Quraisy ayat 3 dan 4. Terdapat tiga indikator didalam

---

<sup>31</sup> Ilyas Adhi Purba, Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kota Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2022)

kesejahteraan menurut surat tersebut, seperti indikator spiritual, terpenuhinya kebutuhan pangan, dan rasa aman. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan objek di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan. Pada penelitian ini membahas peran BWM Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah perspektif kesejahteraan Islam. Sedangkan penulis berfokus pada praktik *financial control* BWM Berkah Rizqi Lirboyo ditinjau dari manajemen keuangan syariah.